

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS
FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL**

SKRIPSI

EVA ELIS

20180090026



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
APRIL 2022**


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS
FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

EVA ELIS

20180090026



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
APRIL 2022**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS
FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL
NAMA : EVA ELIS
NIM : 20180090026

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, April 2022



PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS
FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL
NAMA : EVA ELIS
NIM : 20180090026

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN. 0120210044


Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Putra
Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS
FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL
NAMA : EVA ELIS
NIM : 20180090026

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 07 April 2022. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, April 2022

Pembimbing I


Pembimbing II

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN. 0120210044

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M.Sc. MBA, DBA.
NIDN : 0014075205


Untuk Ibunda tercinta yang dalam keadaan sulit selalu mengucapkan dan mengajarkan “mantra” bahwa perempuan itu harus kuat dan tidak boleh bergantung sama orang lain. Meskipun bukan yang terbaik, skripsi ini adalah persembahan dariku.

Secara khusus, skripsi ini juga aku persembahkan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah mau berjuang melawan diri sendiri, melawan ketakutan-ketakutan yang ada. Ayo terus bertahan, perjalanan masih panjang, perjuangan masih terus ada, dan jangan lupa kalau bahagia selalu berdampingan dengan duka. Serahkan semua pada-Nya seperti yang sudah-sudah. Tetaplah berjuang dan berperan dengan sebaik-baiknya.

ABSTRACT

Advances in technology currently have a very large role in supporting various activities of human life, including in the financial industry, namely the presence of online-based lending and borrowing. The convenience provided by online lending and borrowing services as well as urgent financial needs make people's interest in online loans high. Therefore, currently many irresponsible parties take advantage of this situation by making fintech businesses illegal for personal gain. The purpose of this research is to examine how the implementation of legal protection for personal data and forms of criminal liability against perpetrators who abuse personal data in the fintech business of illegal online loans. The formulation of the problem raised in this study are; first, how is the legal protection for the protection of personal data in illegal fintech businesses; second, how is criminal responsibility for perpetrators of misuse of personal data in illegal fintech businesses. The research method used is normative juridical by using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results show that the problems faced by online loan providers are at the time of collection, where in collecting the organizers sometimes collect improperly, namely by making threats, contacting parties who have nothing to do with the borrower, accessing consumer personal data and passing it on to other people. others as well as defaming the borrower. Protection and criminal liability for losses due to these actions so far can use the ITE law instrument as a legal umbrella in solving problems related to personal data.

Keywords : *Criminal Liability, Abuse, Personal Data, Financial Technology*



ABSTRAK

Kemajuan teknologi saat ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan manusia, termasuk pada industri keuangan yaitu dengan hadirnya pinjam meminjam berbasis online. Kemudahan yang diberikan oleh layanan pinjam meminjam online serta kebutuhan financial yang mendesak menjadikan minat masyarakat terhadap pinjaman online menjadi tinggi. Oleh karena itu, saat ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat bisnis *fintech* ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* pinjaman online ilegal. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; *pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal; *kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online terletak pada saat penagihan, dimana dalam melakukan penagihan pihak penyelenggara terkadang menagih dengan tidak dengan wajar yaitu dengan melakukan ancaman, menghubungi pihak yang tidak ada kaitannya dengan peminjam, mengakses data pribadi konsumen dan menyebarkannya ke orang lain serta melakukan pencemaran nama baik peminjam. Perlindungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian atas tindakan tersebut sejauh ini dapat menggunakan instrumen undang-undang ITE sebagai payung hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait data pribadi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan, Data Pribadi, *Financial Technology*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur tiada henti penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis *Fintech* (Pinjaman Online) Ilegal”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Nusa Putra.

Terwujudnya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Bapak Anggi Pradiftha Junfitharana, S.Pd., M.T., selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Nusa Putra.
3. Ibu Rida Ista Sitepu, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra dan selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, atas segala bimbingan dan bantuan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra.
4. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang tak pernah putus memberikan dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Dewan Penguji yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam rangka menyusun Skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam rangka menyusun Skripsi ini hingga selesai.

7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Universitas Nusa Putra yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama penulis menempuh studi.
8. Teristimewa dan paling utama setelah cintanya kepada Allah SWT, dan Rasulullah Muhammad SAW, penulis sampaikan terimakasih kepada Kedua Orang Tua yang juga turut serta memberikan dukungan, doa dan harapan kepada penulis selama menyelesaikan studi ini. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungannya dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan studi ini. Demikian pula kepada Almarhum & Almarhumah Bapak-Ibu mertua, semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan tempat terbaik di sisi-Nya.
9. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan teruntuk Suami, Mohammad Ramdhan yang telah penuh pengertian dan tulus menanti sisa waktu yang tersita karena menyelesaikan skripsi ini. Serta turut memberikan dukungan, doa dan harapan kepada penulis selama menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018 yang menjadi angkatan Ke-1 yang telah berjuang bersama dan saling memberikam dukungan dan saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. *My virtual friends; rkive, jin, agustd, uarmyhope, j.m, thv, jungkook.97. Thank you for all the encouragement thought all your letters in weverse, in twitter, and all of the song that you guys create is really heals me when everything is tough.*
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan, dukungan moril atau material secara ikhlas. Semoga Allah membalas semua bentuk kebaikan dengan balasan yang lebih baik dan berkah.
13. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, and for just being me at all times. Only you have to know how hard you work.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripisi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi demi mengembangkan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Sukabumi, April 2022

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVA ELIS
NIM : 20180090026
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis *Fintech* (Pinjaman Online) Ilegal”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 07 April 2022

Yang menyatakan

(EVA ELIS)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis	5
2. Kegunaan Praktis.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Metode Penelitian.....	11
1. Spesifikasi Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	12
3. Tahap Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	18

B.	Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	22
1.	Pengertian Data Pribadi.....	22
2.	Pengaturan Mengenai Data Pribadi di Indonesia	24
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Fintech</i> Pinjaman Online	35
1.	Pengertian <i>Fintech</i>	35
2.	Jenis-jenis <i>Fintech</i>	36
D.	Penelitian Terdahulu	37
BAB III	DATA PENELITIAN.....	40
A.	Konsep Perikatan Dalam Praktik Pinjaman Online	40
B.	Dasar Hukum Praktik Pinjaman Online	42
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.....	42
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ..	44
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	46
C.	Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi yang Dilakukan Oleh <i>Fintech</i> Pinjaman Online Ilegal	49
D.	Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis <i>Fintech</i> Pinjaman Online Ilegal.....	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	61
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis <i>Fintech</i> Pinjaman Online Ilegal	61
1.	Upaya Hukum Preventif	61
2.	Upaya Hukum Represif	65
B.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis <i>Fintech</i> Pinjaman Online Ilegal	69
BAB V	PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi berbasis internet pada zaman ini membawa banyak pengaruh bagi kehidupan manusia. Teknologi mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan manusia, salah satunya adalah pada bidang industri keuangan di Indonesia.

Semakin tingginya persaingan yang terjadi pada bidang keuangan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak pengelola keuangan khususnya perbankan untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabahnya. Pihak perbankan bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, namun pada pelaksanaannya banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki akses di perbankan sehingga muncul berbagai inovasi layanan keuangan *non bank* yang dapat membantu keuangan masyarakat dengan memanfaatkan sistem teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat di Indonesia.

Inovasi yang terjadi pada industri keuangan ditandai dengan hadirnya *financial Technology* atau *fintech*. Di Indonesia *fintech* menjadikan layanan keuangan yang bisa diakses oleh siapapun bahkan terhadap masyarakat daerah yang belum tersentuh oleh perbankan. Kehadiran sistem *fintech* ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan yang mampu membantu mereka yang membutuhkan untuk memperlancar transaksi ekonomi. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menyebutkan bahwa:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”¹

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Fintech dijalankan oleh perusahaan yang melaksanakan inovasi pada sistem keuangan melalui teknologi. Saat ini *fintech* dalam bentuk layanan pinjam meminjam online yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Layanan ini adalah suatu *platform* teknologi yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman dengan cara digital. Bertambahnya industri *fintech* dibarengi dengan semakin banyaknya jumlah pemakai *smartphone* dan internet di Indonesia, yang dengan mudahnya mengunduh berbagai aplikasi pinjaman uang yang tersedia. Proses peminjaman uang ini tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya perlu foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, Slip Gaji, Nomor Rekening Pribadi, Alamat Email, dan Nomor *Handphone*.² Kemudahan ini menjadikan minat masyarakat terhadap pinjaman online menjadi tinggi, karena hal tersebut tidak didapatkan jika pinjaman diajukan pada bank konvensional.

Berkembangnya perusahaan *fintech* di Indonesia sebagai penyedia jasa keuangan telah memaksa Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai pengatur dan pengawas pada sektor keuangan untuk membentuk regulasi dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor : 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini merupakan regulasi khusus yang mengharuskan perusahaan *fintech* untuk mendaftar pada OJK supaya mempunyai izin beroperasi sesuai dengan yang tertuang pada pasal 7, yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.” Hingga Januari 2022 OJK mencatat terdapat 103 perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar dan mempunyai izin untuk beroperasi.³

Kebutuhan financial yang mendesak menjadikan pinjaman berbasis online sangat diminati oleh masyarakat, sebab proses pencairannya mudah dan tidak

² Erlinda Septiawati, “4 Syarat Ajukan Pinjaman Online Langsung Cair, Cepat dan Mudah”, <https://economy.okezone.com/read/2021/11/11/622/2500207/4-syarat-ajukan-pinjaman-online-langsung-cair-cepat-dan-mudah>, diakses Pada 15 Februari 2022, Pukul 09.12 WIB

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara *Fintech Lending* Berizin di OJK per 3 Januari 2022”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>, diakses pada Kamis 22 Februari 2022, Pukul 11.38 WIB.

membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, saat ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat bisnis *fintech* ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Banyaknya minat masyarakat terhadap pinjaman online ini semakin membuat pelaku *fintech* ilegal berantusias untuk menarik korbannya agar mau meminjam uang dari pelaku tersebut. Adanya pelaku bisnis ilegal ini telah melanggar ketentuan POJK dalam mendirikan perusahaan *fintech*. Selain itu, pelaku *fintech* ilegal juga sering melakukan tindakan yang merugikan terhadap masyarakat hingga berujung pada pelanggaran ketentuan pidana, seperti pencurian data pribadi, penipuan, ancaman dalam penagihan, dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh pelaku bisnis *fintech* ilegal yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 OJK telah mencatat, bahwa terdapat 19.711 pengaduan masyarakat terkait tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis *fintech* ilegal. Sebanyak 9.270 pengaduan termasuk kedalam kasus pelanggaran berat, antara lain pencairan pinjaman tanpa persetujuan peminjam, mendapat ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak *handphone* peminjam dengan intimidasi, dan penagihan dengan kata-kata kasar hingga pelecehan seksual. Sedangkan, 10.441 pengaduan dikategorikan kedalam kasus pelanggaran ringan atau sedang.⁴

Salah satu contoh kasus terkait *fintech* ilegal terjadi pada seorang perempuan berasal dari Solo Jawa Tengah berinisial YI yang terjerat utang pinjaman online melalui aplikasi *fintech* bernama *InCash*. Karena tidak dapat melunasi hutangnya setelah lewat jatuh tempo, pihak peminjam meneror semua kontak telepon yang ada di *handphone* YI melalui pesan singkat. Bahkan pihak pemberi pinjaman menyebarkan poster berisi foto YI dengan tulisan yang melecehkan ke grup *WhatsApp* yang anggotanya berisi seluruh kontak di

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Menghentikan Sepak Terjang Pinjol yang Meresahkan”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/menghentikan-sepak-terjang-pinjol-yang-meresahkan/0/artikel>, diakses pada Kamis 17 Februari 2022, pukul 13.09 WIB

ponselnya yang kemudian poster tersebut tersebar ke beberapa media sosial.⁵ Awalnya modus yang digunakan oleh perusahaan tersebut adalah melalui *Short Message Service* (SMS) yang berisi link untuk dialihkan ke sistem pinjaman online.

Perusahaan tersebut memberikan syarat pinjaman sangat mudah yaitu hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto. Selanjutnya muncul permintaan izin untuk perusahaan dapat mengakses kontak *handphone*, kamera dan galeri.⁶

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman, dimana dalam perjanjian tersebut memberikan kerugian pada pihak peminjam, yaitu ketentuan dimana pihak pemberi pinjaman dapat mengakses data pribadi seperti kontak nomor *handphone*, dan foto atau video yang ada di galeri milik peminjam yang kemudian bisa disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab oleh perusahaan pemberi pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul pada penelitian ini adalah **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Bisnis *Fintech* (Pinjaman Online) Ilegal.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal?

⁵ Fellyanda Suci Agiesta, “Kasus *Fintech* di Solo, Wanita 'Dijual' via Whatsapp Demi Bayar Utang”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-fintech-di-solo-wanita-dijual-via-whatsapp-demi-bayar-utang.html>, diakses pada Kamis 17 Februari 2022, Pukul 13.25 WIB

⁶ Fajar Abrori, “Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster 'Siap Digilir'”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4022781/perempuan-solo-korban-pinjaman-online-dilecehkan-dengan-poster-siap-digilir>, diakses Pada 17 Februari 2022, Pukul 13.55 WIB

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum pidana terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal. Serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat subyektif untuk Penulisan Tugas Akhir, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber atau pegangan bagi pembaca dari semua kalangan, baik akademisi maupun masyarakat luas untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk penegakkan dan perlindungan hukum terhadap data pribadi ketika disalahgunakan oleh pelaku bisnis *fintech* ilegal.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar dari penelitian yang digunakan sebagai pedoman penulis agar penelitian menjadi kuat sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁷ Maka dalam penjelasan berikut, penulis akan mengemukakan makna dari kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

⁷ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254

Dalam pesatnya fenomena perkembangan layanan *fintech*, khususnya terkait pinjaman online saat ini, memang turut membawa manfaat dan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam memperoleh pinjaman uang secara cepat, mudah, dan efisien, berbeda dengan pengajuan pinjaman kepada lembaga perbankan yang memerlukan jaminan. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang serius.

Contoh spesifik dari risiko yang disebabkan oleh perusahaan *fintech* pinjaman online ilegal adalah mekanisme penagihan pinjaman yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Perusahaan *fintech* ilegal ini melakukan penagihan kepada debitur secara intimidatif dan melanggar hak privasi debitur dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi debitur di jejaring sosial sehingga menciptakan ancaman yang signifikan terhadap keamanan debitur. Bahkan tidak hanya debitur yang mendapatkan ancaman dan intimidasi, tetapi juga teman-teman dan keluarga debitur yang dianggap sebagai penanggung jawab untuk membayar utang debitur yang dipinjam dari pihak perusahaan *fintech* pinjaman online.

Menyikapi hal tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap perbuatan yang melahirkan hak dan kewajiban harus didasari dengan kekuatan hukum yang pasti dan mengikat. Selanjutnya, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Mengenai negara hukum, Aristoteles memiliki pandangan bahwa :

“Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan

hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.”⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang memfokuskan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mengikutsertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.⁹ Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam bermasyarakat.¹⁰ Salah satu fungsi penting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia didalam masyarakat.¹¹

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.¹² Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154

⁹ Hans Kelsen, “*Introduction to The Problem of Legal Teory*”, diterjemahan oleh siwi purwandari, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 56.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹¹ Moehtar Kusumatmadja, Arief Sidharta, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, PT. Alumni, 2016, hlm. 49

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 155-156.

¹³ Sajipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

Menurut Setyono, perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

C.S.T Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk pemberian rasa aman, baik secara fisik maupun psikis dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum.¹⁷ Sarana perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan

¹⁴ Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm 20

¹⁵ Setiono, "Supremasi Hukum", UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹⁶ C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102

¹⁷ Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan kepastian hukum untuk melindungi seseorang serta melindungi harkat dan martabat manusia sebagai subyek hukum dari perbuatan kesewenang-wenangan sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan manusia.

Seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat dikenakan sanksi dan harus bertanggung jawab secara hukum. Menurut Hans Kelsen seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah ketika dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam perbuatan yang berlawanan dengan hukum.¹⁹ Artinya, dalam suatu kasus sanksi dapat dikenakan terhadap pelaku karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61

yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum perdata.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang menyatakan bahwa *“suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”*. Maka dari itu, seseorang bisa dituntut untuk mewujudkan pertanggungjawaban hukum pidana apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang sudah diatur oleh hukum sehingga dapat dikenai hukuman pidana.²⁰

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh Roscoe Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²¹

Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²²

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²³

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*, Cet.3, Refika Aditama Bandung, 2009, hlm. 59

²¹ Romli Atmasasmita, *“Perbandingan Hukum Pidana”*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

²² Teguh Prasetyo, *“Hukum Pidana”*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85

²³ Eddy O.S. Hiarij, *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

Pompe menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²⁴

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka dari itu, seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum.

Menurut Ruslan Saleh tidaklah ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas tindakannya apabila tindakannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka untuk dapat melihat adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, apabila ke empat unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tersebut dapat dipidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan sekaligus juga memberikan batasan mengenai suatu penelitian hukum sebagai berikut.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 86

²⁵ Moeljatno "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 80

“..., penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum ..., penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”²⁶

Berdasarkan pemahaman dari konsep metode penelitian hukum di atas, maka dalam penelitian ini digunakan metode adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis secara faktual, akurat, dan terstruktur tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku bisnis *fintech* ilegal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan dan mengarah pada tinjauan pustaka guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.²⁷ Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan data pribadi dalam bisnis *fintech* pinjaman online ilegal.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan menggali, meneliti dan menilai azas-azas

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum* cetakan ke-3”, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35.

²⁷ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.

hukum serta teori-teori mengenai perlindungan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku bisnis *fintech* pinjaman online ilegal; dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengambil beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan masalah hukum dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan cara memecahkan permasalahan yang diteliti. Untuk melaksanakan penelitian diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis menentukan tema atau topik yang akan diteliti dengan melihat fenomena sosial yang sedang terjadi. Setelah itu penulis melakukan studi pendahuluan dengan membaca jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan lainnya untuk mulai mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti.

b. Tahap Penelitian

Pada tahap ini penulis melakukan studi pustaka untuk mencari informasi-informasi tentang teori, metode, dan konsep-konsep untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti. Studi pustaka yang dilakukan adalah mencari referensi dalam bentuk undang-undang, doktrin-doktrin, artikel ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Tahap Akhir Penelitian

Setelah semua proses penelitian selesai, pada tahap akhir ini dilakukan penyusunan laporan penelitian. Setiap data yang di dapat dari hasil studi pustaka kemudian di analisis. Selanjutnya, hasil penelitian yang sudah di analisis tersebut disusun dengan

memaparkan atau mendeskripsikannya ke dalam bentuk tulisan yang dibuat secara sistematis sesuai data yang sudah diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) sendiri memiliki definisi sebagai “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis.”²⁸ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Undang-undang, penelitian ilmiah, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan media massa yang berguna untuk menunjang data penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berupa jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian dalam skripsi ini. Adapun data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian para ahli hukum dan karya-karya tulis ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan

²⁸ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 22

perlindungan dan pertanggungjawaban hukum terkait penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* pinjaman online.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa artikel, majalah, situs internet, kamus hukum, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengurai dan memaparkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga pemaparan hasil penulisan yang sudah didapatkan dapat menjelaskan permasalahan penelitian ini dalam bentuk kalimat yang logis, bersifat ilmiah, dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari sub bab yang menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan Pustaka ini akan menyajikan teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai pertanggungjawaban pidana, data pribadi, dan *financial technology (fintech)*.

BAB III : DATA PENELITIAN

Merupakan bab yang mengkaji data penelitian berupa konsep perikatan dalam praktik pinjaman online, dasar hukum *fintech* pinjaman online, bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku bisnis *fintech* ilegal dan sanksi terhadap

penyalahgunaan data pribadi, serta disajikan beberapa kasus terkait penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Menguraikan mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disalahgunakan dalam bisnis *fintech* ilegal. Kemudian diuraikan pula bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis *fintech* ilegal.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Arifin, Thomas. *“Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman”* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Asshiddiqie, Jimly & Ali Safaat. *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Atmasasmita, Romli. *“Perbandingan Hukum Pidana”*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Atmasasmita, Romli. *“Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi”*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Budhijanto, Danriyanto. *“Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016”*, Refika Aditama, Bandung, 2017
- Djafar, Wahyudi & Asep Komarudin. *“Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci”*, Elsam, Jakarta, 2014
- Eide, Asbjorn et.al. *“The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary”*, Midstream, Oslo, 1992
- Hadjon, Philipus M. *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hadjon, Philipus M. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Hiarij, Eddy O.S. *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Huda, Chairul. *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Pranada Media, Jakarta, 2006
- Kansil, C.S.T. *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989



- Kelsen, Hans. *“Introduction to The Problem of Legal Theory”*, Nusa Media, Bandung, 2014
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983
- Kusumatmadja, Moehtar & Arief Sidharta. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, PT. Alumni, 2016
- Marpaung, Leden. *“Asas Teori Praktik Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum”*, cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008
- Matalatta, Andi. *“Victimology Sebuah Bunga Rampai”*, Pusat SinarHarapan, Jakarta, 1987
- Moeljatno. *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”*, Bina Akasara, Jakarta, 1993
- Moeljatno. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Bina Aksara, Jakarta, 2007
- Muchsin. *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003
- Muladi & Dwidja Priyatno. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2010
- Mulyadi, Lilik. *“Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi”*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Pradja, R. Achmad Soema Di. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung 1982
- Prasetyo, Teguh. *“Hukum Pidana”*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono. *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*, Cet.3, Refika Aditama Bandung, 2009

- Rahardjo, Satjipto. *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rahardjo, Satjipto. *"Ilmu Hukum"*, Cetakan Ke-8 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rosadi, Sinda Dewi. *Cyber Law: "Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional"*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Santoso, Edy. *"Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia"*, Kencana, Jakarta, 2018
- Setiono. *"Supremasi Hukum"*, UNS, Surakarta, 2004
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini. *"Hukum Pidana Dalam Bagan"*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Soekanto, Soerjono. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sudarto. *"Hukum Pidana I"*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2013
- Sugeng. *"Hukum Telematika Indonesia"*, Prenada media Group, Jakarta 2020
- Tongat. *"Hukum Pidana Materiil"*, UMM Press, Malang, 2006
- Waluyo, Bambang. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- B. Jurnal Ilmiah dan Makalah**
- Kornelius Benuf, dkk, *"Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 3, Nomor 2, April 2019
- Maulana Yusup dan Neni Ruhaeni, *"Peraturan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia"*, Prosiding Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 1, 2019
- Rahmayani, Nuzul, *"Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia"*, Pagaruyung Law Journal, 2, 2018
- Raka Fauzan Hatamia, Ellsatriis Gultom, dan Anita Afriana, *"Penegakan hukum terhadap perusahaan financial technology P2Plending dalam*

kegiatan penagihan pinjaman uang yang melanggar asas perlindungan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2, No. 2

Rosalinda Elsina Latumahina, “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,*” Jurnal GEMA AKTUALITA 3, no. 2, 2014

Yan Andriariza dan Lidya Agustina, “*Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital, Masyarakat Telematika Dan Informasi*”, Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume: 11 No. 1, 2020

C. Surat Kabar dan Internet

Aziz Rahardyan, “*Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat*”, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>.

Dea Chadiza Syafina, “*Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi*”, www.tirto.id, 12 Juli 2018

Erlinda Septiawati, “*4 Syarat Ajukan Pinjaman Online Langsung Cair, Cepat dan Mudah*”, dalam Okezone, Jakarta, Kamis 11 November 2021

Fajar Abrori, “*Perempuan Solo Korban Pinjaman Online Dilecehkan dengan Poster 'Siap Digilir'*”, dalam Liputan6, Solo, Sabtu 27 Juli 2019

Febriyan Prima, “*Bagaimana Standar Penagihan RupiahPlus?*”, <https://mediakonsumen.com/2018/02/25/surat-pembaca/bagaimana-standar-penagihan-rupiahplus>,

Fellyanda Suci Agiesta, “*Kasus Fintech di Solo, Wanita 'Dijual' via Whatsapp Demi Bayar Utang*”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-fintech-di-solo-wanita-dijual-via-whatsapp-demi-bayar-utang.html>, Senin 29 Juli 2019

General Data Protection Act, “*Chapter 1, Article 4*”, <https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr>, diakses pada 28 Februari 2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “*Menghentikan Sepak Terjang Pinjol yang Meresahkan*”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/menghentikan-sepak-terjang-pinjol-yang-meresahkan/0/artikel>, diakses pada Kamis 17 Februari 2022

Otoritas Jasa Keuangan, “*Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>, diakses pada Kamis 22 Februari 2022

SIARAN PERS NO. 385/HM/KOMINFO/10/2021, “*Tentang Jaga Ruang Digital Produktif dan Aman*”, Menteri Johnny: Kominfo Putus Akses 4.906 Pinjol Ilegal, Jumat, 29 Oktober 2021

Tria Sutrisna, “*Cerita Lim Trissye yang Diteror dan Dipermalukan Akibat Pinjaman Online Fintech Ilegal*”, www.akurat.co, 9 Januari 2019

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Serta Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekonogi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

E. Dokumen Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

